



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00020/01/DPMPTSP.8/II.2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

YAYASAN MIFTAHUL IKHLAS WAY KANAN

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **ABUD NURSYIHAB**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**
Alamat Domisili : **SIMPANG EMPAT, RT. 001 RW. 001 KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. LINTAS SUMATERA RT. 001 RW. 001 KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN, PROV. LAMPUNG.**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **JL. LINTAS SUMATERA**
RT/RW/Lk. : **001/001**
Kampung/Kelurahan : **NEGERI BARU**
Kecamatan : **BLAMBANGAN UMPU**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **2 M² (PAPAN NAMA)**
3 M¹ (TIANG)

Materi/Isi Reklame : **PAPAN NAMA**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.



**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



DAFTAR ULANG	
Tahun I : 6 FEB 2021	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00096/01/DPMPTSP.1/II.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ABUD NURSYIHAB selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat SIMPANG EMPAT, RT. 001 RW. 001, KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2019
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2016 No. 276);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- PERTAMA** :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : ABUD NURSYIHAB |
| | NOP : 180804000400100520 |
| Pekerjaan/Jabatan | : KETUA YAYASAN |
| Alamat | : SIMPANG EMPAT, RT. 001 RW. 001, KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN MIFTAHUL IKHLAS WAY KANAN |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : ABUD NURSYIHAB |
| Alamat Perusahaan | : JL. LINTAS SUMATERA RT. 001 RW. 001 KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN, PROV. LAMPUNG. |
| Lokasi Bangunan | : JL. LINTAS SUMATERA |
| Jalan, Nomor | : 001/001 |
| RT / RW / LK | : NEGERI BARU |
| Kelurahan / Kampung | : BLAMBANGAN UMPU |
| Kecamatan | : WAY KANAN |
| Kabupaten / Kota | : PROVINSI : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 700 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 200 M ² M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK YAYASAN |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



RETRIBUSI
Rp. 678,000.00

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020

AM. BURATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KUSUMA ANAKORTI S.E., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00097/01/DPMPTSP.1/II.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari ABUD NURSYIHAB selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat SIMPANG EMPAT, RT. 001 RW. 001, KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2019
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2016 No. 276);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- PERTAMA** :
- Nama : ABUD NURSYIHAB
NOP : 18.08.040.004.001-0052.0
Pekerjaan/Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat : SIMPANG EMPAT, RT. 001 RW. 001, KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Nama Usaha : YAYASAN MIFTAHUL IKHLAS WAY KANAN
Komisaris/Direktur/Kuasa : ABUD NURSYIHAB
Alamat Perusahaan : JL. LINTAS SUMATERA RT. 001 RW. 001 KEL. NEGERI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN, PROV. LAMPUNG.
- Lokasi Bangunan
Jalan, Nomor : JL. LINTAS SUMATERA
RT / RW / LK : 001/001
Kelurahan / Kampung : NEGERI BARU
Kecamatan : BLAMBANGAN UMPU
Kabupaten / Kota : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG
Luas Tanah : 700 M²
Luas dan Peruntukan Bangunan : 2 M² (PAPAN NAMA USAHA), 3 M² (TIANG)
Status Kepemilikan Tanah : HAK MILIK YAYASAN
Fungsi Bangunan : BANGUNAN REKLAME
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020



RETRIBUSI
Rp. 325,000.00